



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 302 -Disdik**

**Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/1467-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MUHAJIRIN
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Al-Muhajirin Cibatu Kecamatan Cibatu Nomor : 01/YAM/1/2016 tanggal 14 Januari 2016, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Muhajirin dari Yayasan Al-Muhajirin menjadi Yayasan Al-Muhajirin Cibatu serta perubahan alamat dari Kp. Wanakerta Rt 02/Rw 02 Ds. Wanakerta menjadi Perum Ariesta Asri/BTN Rt 01/Rw 13 Ds. Wanakerta Kec. Cibatu.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibatu Nomor : 421.1/13-Disdik/2016 tanggal 14 Januari 2016;
2. Rekomendasi Camat Cibatu Nomor : 421/12-Kesra tanggal 15 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Muhajirin Cibatu**
Alamat Penyelenggara : Kp. Wanakerta Rt 01/Rw 02 Ds. Wanakerta Kec. Cibatu
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK AL-MUHAJIRIN**
Alamat Lembaga : Perum Ariesta Asri/BTN Rt 01/Rw 13 Desa Wanakerta Kec. Cibatu Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 29 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

DR. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004